



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diganti guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang adalah Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Bappelitbangda dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Bappelitbangda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunandan penelitian pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunandan penelitian pengembangan daerah;
 - c. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunandan penelitian pengembangan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunandan penelitian pengembangan daerah; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda serta visi dan arah Pembangunan Daerah;
 - b. mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris dan para kepala bidang melalui Sekretaris sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - c. mengoordinasikan sekretaris, para kepala bidang dan unit pelaksana teknis baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit kerja dilingkungan Bappelitbangda untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
 - e. meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Daerah;
 - f. memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - g. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan program perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Daerah;
 - h. membina dan melaksanakan kerja sama dalam perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah dengan instansi pemerintah

serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. menilai hasil kerja bawahan di lingkungan Bappelitbangda berdasarkan hasil kerja yang dicapai;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappelitbangda yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan kegiatan di bappelitbangda;
 - b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran di bappelitbangda;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
 - d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada bappelitbangda;
 - e. membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi bappelitbangda;

- f. membina dan menata organisasi dan tatalaksana;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup bappelitbangda;
- h. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bappelitbangda;

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, pengadaan, kerumahtanggaan, dan tugas-tugas umum serta mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas badan;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas badan;

- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas badan;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui duk dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 3

Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mempersiapkan rencana program kerja dan kegiatan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan pelaksanaan musrenbang (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
 - b. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis bappelitbangda;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja bappelitbangda;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bappelitbangda;
 - f. melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan bappelitbangda;
 - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintahan daerah dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahansecara menyeluruh dan terpadu, dengan ruang lingkup meliputi perencanaan pembangunan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan ESDM.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dprd terkait rpjpd, rpjmd dan rkpd;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dprd terkait apbd;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan k/l, prov di kabupaten;

- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 10

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :

- a. Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dengan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd, dan rkpd);
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;

- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rpjmd;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dprd terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dprd terkait apbd;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan
dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dengan Bidang Lingkungan

Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Energi Sumber Daya Mineral.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd, dan rkpd);
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rpjmd;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintahan daerah meliputi Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dprd terkait rpjpd, rpjmd dan rkpd;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dprd terkait apbd;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan k/l, prov di kabupaten;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 14

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :

- a. Subkoordinator Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Subkoordinator Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Subkoordinator Pemerintahan
dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Subkoordinator Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd, dan rkpd);
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;

- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rpjmd;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dprd terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dprd terkait apbd;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Subkoordinator Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Subkoordinator Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dibidang Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd, dan rkpd);
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- c. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rpjmd;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dprd terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dprd terkait apbd;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:
 - a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
 - e. mengoordinasikan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
 - g. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 18

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Subkoordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Subkoordinator Pembangunan Inovasi dan Teknologi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Subkoordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Subkoordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - f. melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

- g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan administrasi dan tata usaha.

Paragraf 2

Subkoordinator Pembangunan Inovasi dan Teknologi dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Subkoordinator Pembangunan Inovasi dan Teknologi dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan

penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;

- h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang; dan
- i. melaksanakan administrasi dan tata usaha.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Semua bidang SKPD untuk penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:
 - a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan

- pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pasal 22

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Subkoordinator Perencanaan, Pengendalian Data dan Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Subkoordinator Perencanaan, Pengendalian Data dan Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Subkoordinator Perencanaan, Pengendalian Data dan Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan merumuskan rencana atau

program pembangunan yang berkaitan dengan Perencanaan, Pengendalian Data dan Informasi.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan rtrw daerah;
- h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- i. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;

- k. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaiantujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- n. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- o. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- p. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- q. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- r. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
- s. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- u. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

- v. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yaitu Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berguna untuk pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya serta pihak terkait dan menerapkan prinsip, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah wajib menerapkan pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan;
- (3) Dalam hal kepala bidang berhalangan, sekretaris menunjuk salah satu kepala subbagian, kepala seksi dan subkoordinator untuk melaksanakan tugas-tugas kepala bidang, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan;
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian, Subbidang dan Subkoordinator berhalangan, Sekretaris menunjuk seorang staf pada Subbagian, Subbidang dan Subkoordinator itu untuk melaksanakan tugas Kepala Subbagian, Subbidang dan Subkoordinator, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA


TTD

SAKTI ALAM SIREGAR


BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH.MH
NIP. 19800406 200903 2 006

**BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Netti Herawati Nainggolan
NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH.MH
 NIP. 19800406 200903 2 006

UPT

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR